



P E N E T A P A N

Nomor 3765/Pdt.G/2024/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Moch. Choirul Hamsyah, S.H.,M.H., dan Achmad Indriansyah, S.H. Para Advokat pada Kantor Advokat **"CHOI RULES & PARTNERS"** beralamat di Jalan Hasanuddin No.98, Kelurahan Sekardangan, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 24 September 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 3597/Kuasa/9/2024/PA.Sda Tanggal 27 September 2024, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Termohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

D U D U K P E R K A R A

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 27 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 3765/Pdt.G/2024/PA.Sda tanggal 27 September 2024 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.3765/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah melangsungkan Perkawinan sesuai Agama Islam dihadapan Pegawai Kantor urusan Agama Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, pada tanggal 24-06-2011, sebagaimana termuat dalam kutipan akta nikah Nomor:XXXXXXX;
- 2) Bahwa saat menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus perawan ;
- 3) Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal Bersama dirumah Pemohon dan dikaruniai dua (2) orang anak yang bernama:
 - a. Anak I, NIK: XXXXXXXX, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Sidoarjo, pada tanggal 21-12-2011.
 - b. Anak II, NIK: XXXXXXXX, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Sidoarjo, pada tanggal 07-06-2015.
- 4) Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan damai, akan tetapi sejak tahun 2023, rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan percekungan disebabkan :
 - a. Termohon pindah agama menjadi non muslim;
- 5) Bahwa, selama ini Pemohon mencoba bersabar, namun Pemohon sudah tidak kuat sehingga pada bulan Februari tahun 2024 pertengkaran antara Pemohon dan Termohon memuncak, Termohon pergi dari rumah, sehingga antara Pemohon dan Termohon pisah rumah selama kurang lebih 7 bulan;
- 6) Bahwa, upaya damai oleh keluarga sudah dilakukan, namun tidak berhasil, dan agar Pemohon dan Termohon tidak semakin jauh melanggar norma agama maka perceraian adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- 7) Bahwa dengan pertengkaran terus menerus dan pisah rumah tersebut maka Permohonan Cerai Talak Pemohon telah memenuhi unsur pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;
- 8) Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat Permohonan Cerai Talak tersebut.

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.3765/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan kepada uraian sebagaimana tersebut diatas maka Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo, berkenan memanggil Pemohon dan Termohon dan memeriksa perkara ini, Selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2) Menjatuhkan izin kepada (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap (Termohon);
- 3) Membebaskan Pemohon untuk membayar semua biaya dalam perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atau apabila pengadilan berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Moch. Choirul Hamsyah, S.H.,M.H., dan Achmad Indriansyah, S.H. Para Advokat pada Kantor Advokat "**CHOI RULES & PARTNERS**" beralamat di Jalan Hasanuddin No.98, Kelurahan Sekardangan, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 24 September 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 3597/Kuasa/9/2024/PA.Sda Tanggal 27 September 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa dengan adanya Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap dengan didampingi Kuasa Hukumnya, dan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Surat Panggilan/relaas Nomor 3765/Pdt.G/2024/PA.Sda, tanggal 27 September 2024, dinyatakan bahwa

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.3765/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas POS dalam melaksanakan tugasnya tidak bertemu Termohon, karena di alamat tersebut Termohon tidak dikenal di wilayah Tersebut;

Bahwa, selanjutnya Pemohon telah mengajukan permohonan untuk mencabut perkara nomor 3765/Pdt.G/2024/PA.Sda dalam persidangan tanggal 09 Oktober 2024;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam penetapan ini;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa Moch. Choirul Hamsyah, S.H.,M.H., dan Achmad Indriansyah, S.H. Para Advokat pada Kantor Advokat "**CHOI RULES & PARTNERS**" beralamat di Jalan Hasanuddin No.98, Kelurahan Sekardangan, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 24 September 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 3597/Kuasa/9/2024/PA.Sda Tanggal 27 September 2024

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini telah

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.3765/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat untuk disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemanggilan kepada Termohon sesuai alamat yang disampaikan oleh Pemohon tersebut dalam Permohonannya dan dimana Petugas POS dalam melaksanakan tugasnya tidak bertemu Termohon, karena alamat tersebut tidak kenal warga dan RT setempat, sebagaimana berita acara relaas tanggal 27 September 2024;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 271 dan 272 Rv dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara elektronik di Pengadilan Junto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 3765/Pdt.G/2024/PA.Sda dicabut;

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.3765/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Siti Hanifah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhlis, S.H., M.H. dan Drs. H. Arifin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh SETIANTO, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Drs. Muhlis, S.H., M.H.

Siti Hanifah, S.Ag., M.H.

TTD

Drs. H. Arifin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

SETIANTO, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	35.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	215.000,00

(dua ratus lima belas ribu rupiah);

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.3765/Pdt.G/2024/PA.Sda